

**Efektivitas pelayanan Pengadilan Agama
di tengah pandemi Covid-19 perspektif masalah mursalah
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ulinnuha Laila Alfitri
NIM 15210073**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**Efektivitas pelayanan Pengadilan Agama
di tengah pandemi Covid-19 perspektif masalah mursalah
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ulinnuha Laila Alfitri
NIM 15210073**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Desember 2021

Penulis,



Ulinnuha Laila Alfiri
NIM 15210073

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulinnuha Laila Alfitri NIM: 15210073 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

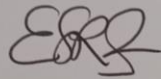
EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP.197511082009012003

Malang, 2 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP.197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara/i Ulinnuha Laila Alfitri, NIM 15210073, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlik Ibrahim Malang dengan Judul:

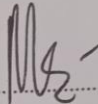
EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

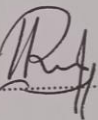
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Tim Penguji

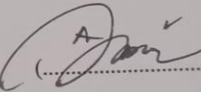
1. Faridatus Suhadak, M.HI.(Penguji Utama)
NIP.197904072009012006

(..........)

2. Abd Rouf, M.HI (Ketua Penguji)
NIP.1985081220232111024

(..........)

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI (Sekretaris/Pembimbing)
NIP. 197706052006041002

(..........)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag
NIP.197511082009012003

MOTTO

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: ...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Q.S. Al-Baqarah (2): 185)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 28.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam, saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”**. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang terang benderang. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

7. Kedua orangtua yang selalu setia mendo`akan dengan sabar, memberikan dukungan moril maupun materil dan tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Disini penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Desember 2021
Penulis,

Ulinnuha Laila Alfitri
NIM 15210073

PEDOMAN TRANSLITERASI

- A. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	. z
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	N
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء / أ	’
ص	. S	ي	y
ض	. D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ , ي , و).

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	.vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penititan Terdahulu	7
B. Kajian Teori	10
1. Pengertian dan Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang.....	10
2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	16
3. Pengertian Masalah Mursalah	21
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	26

D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Metode Pengolahan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data	29

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang.....	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang	33
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.....	41
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Malang.....	41
B. Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Di Tengah pandemi COVID-19 Perspektif Masalah Mursalah.....	43
C. Paparan dan Analisis Data Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah.....	54

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	66
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Daftar Nama yang Pernah Menjabat Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.....	40
Tabel 4.2 Data Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2020.....	46

ABSTRAK

Ulinnuha Laila Alfitri, NIM 15210073, 2015. The title of the effectiveness of religious court services in the midst of the covid-19 pandemic is the perspective of masalah mursalah (case study of the Malang city religious court).

Pembimbing: Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Pengadilan Agama

Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang seharusnya sesuai dengan intruksi pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. Mengatur semua sistem peradilan dilakukan secara *work from home*. Pengadilan Agama Kota Malang statusnya adalah kelas 1A dengan ini mengindikasikan bahwa angka kasus di Pengadilan Agama Kota Malang juga tinggi. Mengutip dari JatimTimes.com mengatakan “ *Jumlah penduduk Kota Malang di tahun 2019 mencapai 870.682 jiwa. Dari angka itu, warga berusia di atas 10 tahun yang berstatus kawin 52,47 persen. Namun, jumlah perceraian yang terdata juga cukup tinggi. Setidaknya tercatat hampir 2.000 kasus perceraian terjadi di kota pendidikan ini*”

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang prosesnya mengaitkan antara perilaku masyarakat, pendapat kelompok masyarakat, dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mendeksripsikan dan menganalisa hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang. Sumber data menggunakan sumber data primer, yaitu hasil wawancara yang berupa pendapat dan keterangan yang diberikan oleh informan. Selanjutnya sumber data skunder yang didapatkan diluar data primer berupa buku da karya ilmiah hukum.

Hasil Penelitian 1) Efektifitas berlakunya Undang-Undang tersebut berdasarkan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto adalah, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 2) Dikaitkan dengan *masalah mursalah* ketetapan atau tindakan pemerintah sudah menunjukkan adanya unsur kemaslahatan bagi masyarakat, disaat yang bersamaan menuntut masyarakat untuk menyambut dan memanfaatkan kemaslahatan yang sudah dibentuk.

ABSTRACT

Ulinnuha Laila Alfitri, NIM 15210073, 2015. The title of the effectiveness of religious court services in the midst of the covid-19 pandemic is the perspective of masalah mursalah (case study of the Malang city religious court).

Supervisor: Dr. Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: Effectiveness, Religious Court Services

Malang City Religious Court services should be in accordance with the instructions in the Circular Letter of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 19 of 2020 dated March 16, 2020. Regulating all judicial systems is carried out in a work from home manner. The Malang City Religious Court's status is class 1A, this indicates that the number of cases at the Malang City Religious Court is also high. Quoting from *JatimTimes.com* said "The population of Malang City in 2019 reached 870,682 people. Of that number, 52.47 percent of residents aged over 10 years who are married. However, the number of registered divorces is also quite high. At least almost 2,000 divorce cases have been recorded in this city of education."

The research used is an empirical type of research whose process links people's behavior, opinions of community groups, and their relationship with people's lives. The research approach uses a qualitative approach that seeks to describe and analyze the research results obtained in the field. The research location is the Religious Court of Malang City. Sources of data using primary data sources, namely the results of interviews in the form of opinions and information provided by informants. Furthermore, secondary data sources obtained outside the primary data are books and legal scientific works.

The result of the study is that the effectiveness of Soerjono Soekanto is that the effectiveness of a law is determined by 5 (five) factors, namely the legal factor itself (the law), law enforcement factors, namely those who form or apply the law, factors or facilities that support enforcement. law, community factors, namely the environment in which the law applies or is applied, and cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life. Associated with masalah mursalah, government decisions or actions have shown that there is an element of benefit for the community, at the same time demanding the community to welcome and take advantage of the benefits that have been established.

الملخص

اولى التهى لىلى الفطري 2015، رقم القيد 15210073. عنوان فعالية خدمات المحاكم الدينية في خضم جائحة COVID-19 هو منظور تيشيري للمصلحة (دراسة حالة للمحكمة الدينية لمدينة مالانج). المستشار: د. احمد وحيدى

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، خدمات المحاكم الدينية

يجب أن تكون خدمات المحكمة الدينية في مدينة مالانج وفقًا للتعليمات الواردة في الرسالة الدورية الصادرة عن وزير الإصلاح الإداري والإصلاح البيروقراطي رقم 19 لعام 2020 بتاريخ 16 مارس 2020. ويتم تنظيم جميع الأنظمة القضائية بطريقة العمل من المنزل. وضع المحكمة الدينية لمدينة مالانج هو الفئة 1 أ ، وهذا يشير إلى أن عدد القضايا في المحكمة الدينية لمدينة مالانج مرتفع أيضًا. قال: "بلغ عدد سكان مدينة مالانج في عام 2019 870682 JatimTimes.com نقلًا عن شخصًا. ومن هذا العدد ، 52.47 بالمائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات المتزوجين. ومع ذلك ، فإن عدد حالات الطلاق المسجلة مرتفع أيضًا. على الأقل ما يقرب من 2000 تم تسجيل " حالات طلاق في هذه المدينة التعليمية

البحث المستخدم هو نوع تجريبي من البحث الذي تربط عملياته سلوك الناس وآراء مجموعات المجتمع وعلاقتهم بحياة الناس. يستخدم نهج البحث نهجًا نوعيًا يسعى إلى وصف وتحليل نتائج البحث التي تم الحصول عليها في هذا المجال. موقع البحث هو المحكمة الدينية لمدينة مالانج. مصادر البيانات باستخدام مصادر البيانات الأولية ، أي نتائج المقابلات في شكل آراء ومعلومات يقدمها المخبرون. علاوة على ذلك ، فإن مصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها خارج البيانات الأولية هي الكتب والمصنفات العلمية القانونية

هي أن فعالية القانون تحددها 5 Soerjono Soekanto نتيجة الدراسة هي أن فعالية (خمسة) عوامل ، وهي العامل القانوني نفسه (القانون) ، وعوامل إنفاذ القانون ، أي أولئك الذين يشكلون القانون أو يطبقونه. أو العوامل أو المرافق التي تدعم الإنفاذ. القانون ، وعوامل المجتمع ، أي البيئة التي يطبق فيها القانون أو يطبق فيها ، والعوامل الثقافية ، أي نتيجة العمل والإبداع والذوق القائم على المبادرة الإنسانية في الحياة الاجتماعية. مقترنة بمصلحة مرسله ، أظهرت القرارات أو الإجراءات الحكومية أن هناك عنصرًا مفيدًا للمجتمع ، وفي نفس الوقت مطالبة المجتمع بالترحيب والاستفادة من المزايا التي تم إنشاؤها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

Berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada hakim dan aparatur peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi, serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.²

² Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.

Begitu juga pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang, seharusnya sesuai dengan intruksi pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. Mengatur semua sistem peradilan yang dilakukan secara *work from home*. Melihat Pengadilan Agama Kota Malang yang merupakan kelas 1A, dengan ini mengindikasikan bahwa angka kasus di Pengadilan Agama Kota Malang juga tinggi.

Mengutip dari JatimTimes.com mengatakan “ Jumlah penduduk Kota Malang di tahun 2019 mencapai 870.682 jiwa. Dari angka itu, warga berusia di atas 10 tahun yang berstatus kawin 52,47 persen. Namun, jumlah perceraian yang terdata juga cukup tinggi. Setidaknya tercatat hampir 2.000 kasus perceraian terjadi di kota pendidikan ini ”.³

Dengan begitu di tengah pandemi yang berlangsung ini membuat tatanan pelayanan peradilan berubah, baik sebagian maupun total. Meski *e-court* sudah dilaksanakan sebelum pandemi ini berlangsung. Namun, tidak semua persidangan menggunakan sistem online ini karena beberapa orang masih menggunakan persidangan secara konvensional.

Sebelum pandemi ini berlangsung masyarakat bisa memilih dengan dua cara untuk melakukan persidangan yakni secara konvensional dan sistem *online*. Lalu saat ini semuanya masyarakat harus dialihkan *e-court* karena pandemi. Apakah pelayanan persidangan akan efektif dengan kultur baru ini. Hal ini yang akan menjadi penelitian tersebut. Jika dilihat dari kelebihannya

³Dikutip dari JatimTimes.com Pada Pukul 12.41 WIB Tahun 2020 di Kota Malang

persidangan secara *online* akan memakan waktu yang lebih singkat, tenaga yang lebih hemat, dan biaya yang lebih murah. Karena penggugat dan tergugat tidak perlu mengantri untuk menjalani sidang. Namun dilihat dari kekurangannya sarana dan prasarana di jumlah wilayah tidak memadai untuk melakukan persidangan secara *online* dan juga banyak pengacara yang belum menggunakan *e-court*. Serta keabsahan pembuktian yang harus dilakukan secara *online*. Sehingga *e-court* ini masih terdengar asing bagi sebagian orang.

Seharusnya pandemi tidak menjadi penghalang efektifitas pelayanan publik bekerja. Karena banyak hal krusial bagi masyarakat yang mungkin sudah dinanti sejak lama. Kepentingan yang terkait dengan keberlangsungan kehidupannya baik itu sesuatu yang buruk dan yang baik. Sejalan dengan itu, masyarakat tidak boleh dirugikan dengan peraturan baru ini. Peraturan dibuat karena untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik di Indonesia masih belum mendapat penilaian baik karena banyak ketimpangan di dalamnya maupun aturannya. Khususnya di Kota Malang sendiri terkenal dengan pendidikannya sehingga harusnya bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk menyelesaikan ketimpangan ini.

Permasalahan di atas jika dikaitkan dengan kajian *masalah mursalah* menjelaskan bahwa dalam konteks pemeratan terhadap kesejahteraan pelayanan masyarakat bisa dilihat dari beberapa indikator atau syarat yaitu , *masalah mursalah* berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga *masalah* bukan berdasarkan atas dugaan, melainkan *masalah* dapat diterima

oleh akal sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. *Maslahah* bersifat umum sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecual dan masalah dapat diterima akal sehat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.⁴

Oleh karenanya peneliti tertarik melakukan kajian ini untuk mengetahui apakah peraturan SE MA No 1 Tahun 2020 yang memberikan instruksi kepada hakim dan aparatur peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi dapat mendatangkan kemaslahatan bagi banyak individu yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama Kota Malang yang kemudian akan dianalisis dengan kajian *Maslahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di Tengah Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di Tengah Pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan efektivitas pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di tengah pandemi COVID-19.
2. Mendiskripsikan perspektif masalah mursalah terhadap Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di Tengah Pandemi COVID-19

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 324-325

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini dilihat dari segi teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam pustaka hukum yang berkaitan dengan Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pelayanan tersebut tidak berlaku hanya di Kota Malang saja akan tetapi di semua Pengadilan Agama di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini jika dilihat dari segi praktis diharapkan berguna dalam memberikan pandangan terhadap Pelayanan Pengadilan di tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam memahami Pelayanan Pengadilan Agama ditengah Pandemi COVID-19.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I yang merupakan pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang masalah penelitian yakni Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di Tengah Pandemi COVID-19. Kemudian penulis akan memaparkan rumusan masalah penelitian yang terdiri dari 2 rumusan masalah. Selanjutnya akan memaparkan tujuan penelitian dan terakhir yaitu definisi operasional yaitu mendefinisikan kata-kata yang kurang dipahami dalam judul penelitian tersebut.

BAB II mengenai tentang kajian pustaka. Kajian pustaka akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul

penelitian yang penulis angkat, serta mencakup perbedaan dan persamaan masalah penelitian yang dikaji. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang teori eektivitas hukum menurut Sorjono Soekanto dan masalah mursalah..

BAB III yang membahas tentang metode penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan suatu proses penelitian. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menguak suatu masalah, pendekatan penelitian, sumber data yang akan digunakan penulis, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang akan menjadi suatu pedoman bagi penulis dalam proses meneliti Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di Tengah Pandemi COVID-19.

BAB IV yang akan membahas hasil dari penelitian yang telah diperoleh melalui sumber data dan akan diproses menggunakan teknik pengolahan data yang telah termuat dalam metode penelitian di bab sebelumnya. Pada bab ini terdiri dari profil lokasi penelitian, paparan data tentang pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang dan membuat subbab permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di pendahuluan.

BAB V ini akan menutup seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian pada rumusan masalah dan saran terhadap penelitian yang telah dibahas pada masa pandemi Covid-19 dan pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif masalah mursalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Wahyu Iswanto, dalam jurnalnya tahun 2020 yang berjudul “*Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi COVID-19*”. Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Iswanto tersebut menekankan bahwa respon cepat MA menerapkan kebijakan sidang perkara pidana secara online jarak jauh selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan bentuk perlindungan keselamatan terhadap pencari keadilan, aparatur pengadilan dan juga pengguna pengadilan. Selain itu MA dan badan peradilan dibawahnya tetap dapat memberikan pelayanan penanganan perkara kepada *stake holder* terkait tanpa ada hambatan yang berarti dan khususnya bagi para terdakwa akan tetap mendapatkan pemenuhan hak hukumnya selama menjalani proses pemeriksaan ditingkat pengadilan.⁵
2. Burhanuddin H., Ah Fathonih, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni, dalam jurnalnya tahun 2020 yang berjudul “*Layanan Perkara Secara Elektronik (E-COURT) Saat Pandemi COVID-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum*”. Jurnal tersebut memberikan kesimpulan bahwa implementasi layanan secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 belum berjalan maksimal, karena aktivasi akun *e-court* harus tetap datang ke Pengadilan, disamping itu masih minimnya

⁵Wahyu Iswanto, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, (Papua: Hakim Pengadilan Negeri Wamena, 2020), 62. dikutip pada portal online pukul 20.25 tanggal 18 maret 2021)

informasi terkait *e-court* sehingga belum bisa menjadi solusi dalam melayani masyarakat saat pandemi Covid-19. Layanan perkara secara elektronik (*e-court*) juga belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat saat pandemi Covid-19 Hal ini disebabkan beberapa hambatan yaitu struktur hukum, seperti Pengadilan Agama kurang memberikan sosialisasi layanan secara elektronik (*e-court*) kepada masyarakat secara maksimal, petunjuk teknis yang masih minim, dan masyarakat harus tetap ke Pengadilan Agama untuk membuat akun. Substansi hukum dimana dari aspek ini perlu persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon jika ingin menggunakan e-litigasi. Sedangkan dari budaya hukum, dimana masyarakat masih minim pengetahuan akan *e-court*, minim penguasaan teknologi, dan ada kecenderungan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama tidak berbelit dan tidak ingin sulit.⁶

3. Widiastuti, dalam skripsinya tahun 2021 yang berjudul “Manajemen Pelayanan Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Di Kabupaten Bulukumba”. Skripsi yang ditulis oleh widiastuti tersebut menjelaskan Bahwasannya pada manajemen perencanaan pelayanan pada pengadilan agama Bulukumba di tengah merebaknya wabah virus corona 2019 yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan pengadilan agama sehingga pengadilan agama dalam merencanakan pelayanan public kedepan akan diberlakukan secara virtual, pengadilan agama telah menyiapkan beberapa perencanaan terkait dengan sistem virtual dan seiring berjalannya waktu

⁶Burhanuddin H., Ah Fathonih, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni. *Layanan Perkara Secara Elektroni (E-COT) Saat pandemi COVID-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*, (2020) diambil secara online pukul 09.00 tanggal 25 maret 2021

ditengah pandemic yang masih terus berlangsung dan di iringi perbaikan pada setiap system informasi pelayanan virtual, dan sehubungan dengan masyarakat awam terhadap sistem virtual pihak pengadilan memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap berdasarkan kepada protokol kesehatan yang ketat.⁷

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wahyu Iswantoro	Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi COVID-19	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan kebijakan Mahkamah Agung di era pandemi COVID-19	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan kebijakan Mahkamah Agung di era pandemi COVID-19
2.	Burhanuddin H. Ah Fathonih Aden Rosadi Eneng Nuraeni	anan Perkara Secara Elektronik (E-COT) Saat pandemi COVID-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum.	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Selain itu persamaan lainnya adalah pembahasan terkait Pelayanan Pengadilan Agama di masyarakat dan membahas kebijakan di era pandemi	Jumlah sumber informasi. Burhanuddin H. Ah Fathonih Aden Rosadi Eneng Nuraeni informasinya berasal dari 2 Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama

⁷Widiastuti. *Manajemen Pelayanan Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Di Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: universitas Muhammadiyah Makassar), 2020.

			COVID-19.	Soreang. Sementara Penulis mengambil sumber dari Pengadilan Agama Kota Malang
3.	Widiastuti	Manajemen Pelayanan Perceraian Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba Di Di	Persamaan dua penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Selain itu persamaan lainnya adalah pembahasan terkait pelayanan di pengadilan agama	Skripsi yang ditulis oleh Widiastuti mengambil sumber dari Pengadilan Agama di Kabupaten Bulukumba. Sementara Penulis mengambil sumber dari Pengadilan Agama Kota Malang

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang

a. Pengertian Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁸

- 1) Perkawinan,
- 2) Waris
- 3) Wasiat,
- 4) Hibah,
- 5) Wakaf,
- 6) Zakat,
- 7) Infaq,
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi syari'ah.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

⁸Tugas dan fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021.

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6) Fungsi Lainnya :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

c. Pengertian dan Asas Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan “*what government does is public service*”⁹.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi

⁹ Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015), 14.

terkait pelayanan publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanan publik oleh beberapa ahli tersebut:

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta)¹⁰. Sedangkan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan¹¹.

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada asas-asas pelayanan publik itu sendiri, dimana asas pelayanan publik itu terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas partisipatif, asas persamaan perlakuan, asas keterbukaan, asas

¹⁰Putra Fadhilla, *New Public Governance*, (Malang: UB Press, 2012).

¹¹Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua*. (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta, 2010), 22

akuntabilitas, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas ketepatan waktu, serta asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang pelayanan publik. Pemerintah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Masyarakat selalu menuntut Pelayanan Publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih dirasakan lamban dan menyulitkan. Padahal instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah setelah calon jamaah sudah melengkapi segala persyaratan yang diminta tanpa ada kekurangannya lagi. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan reformasi Pelayanan Publik dengan cara mendudukan pengertian sesungguhnya dari "pelayan" dan yang "dilayani". Hal ini disebabkan oleh pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat pada negara.¹²

¹²Inu Kencana Syafei, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 5

2. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut¹³ :

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak

¹³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110-112

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:¹⁴

¹⁴Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110-112

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Adapun upaya penegak hukum diantaranya yaitu:

a. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

b. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

c. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.¹⁵

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110-112

¹⁶ Soerjono soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakata Rajawali Pers, 1982),115

3. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut etimologi arti *maslahah* berasal dari kata **صهخ** dan ditambahkan “alif” di depannya yang secara terminologi adalah “baik” kebalikannya kata “buruk” atau “rusak”.¹⁷ Makna *mashlahah* merupakan dari masdar **صالح** yaitu hilangnya kerusakan dan adanya manfaat.

Sebagaimana dikutip dalam Lisanul Arab dan dijelaskan oleh Rahmad Syafi’i mengenai *maslahah* yang juga tunggal dalam segi maknanya atau *mufrad* dari kata *al-mashalih* (صانحان) . (Makna dari semuanya yng mengandung kemanfaatan baik dari proses ataupun asal. Seperti halnya mencegah dan menjaga, ataupun menghasilkan faedah dan kenikmatan, lalu menjauhi penyakit dan kemadharatan).

Menurut terminologi ada sebagian arti penjelasan yang dicetuskan oleh ahli ulma. Salah satunya dari penjelasan tersebut di sampaikan oleh Amir Syarifuddin yang sebelumnya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah: **انشرع يمصد گهي ذافطآن** mempunyai arti menjaga syara’ (sebagai penetapan hukum). Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa: **گهي ذافطآن** menetapkan dalam syara’ tujuan

¹⁷Syafi’i Rahmad. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2009), 118

memelihara hukum (*يُصَدِّدُ الشَّرْعَ بِدَفْعِ الْفَاضِدِ كَيْ لَا يَدْخُلَ*) melalui metode menjauhi kerusakan dari manusia.¹⁸

Diantara banyak arti yang disebutkan tentang hakikat *masalah mursalah* dapat disimpulkan yakni: *masalah mursalah* merupakan hal apapun yang dianggap baik menurut logika dan akal dengan cara menciptakan kebaikan dan menghilangkan kerusakan bagi setiap manusia, yang mana dianggap baik menurut akal dan logika juga berbanding lurus dengan maksud syara'. Menciptakan aturan hukum tersebut tidak ada jalannya secara signifikan dalam hal penolakan maupun pengakuannya.

Maslahah mursalah di banyak referensi dijelaskan dengan *munasib mursal* atau *maslah muthlaqah* serta ada yang memberikan istilah *istislah*. Meskipun berbeda dalam memberikan istilah namun tetap sama dalam penjelasannya.

Secara detail pengertian *masalah mursalah* sering digunakan oleh Imam Malik pada (W. 97 H). Merupakan pondasi untuk penetapan hukum. Dalam hal teori *masalah mursalah* Asy-Syatibi sering menggunakan pemikiran madzab Maliki. Bahkan beliau juga membahas secara detail pemikirannya dan dituangkan dalam kitabnya yang terkenal yakni *al-I'tisam* dan *al-Muwafaqot*. Menurut Nawir Yuslem mengutip dari Imam Asy-Syatibi bahwa masalah yang bersifat kebiasaan di masyarakat biasanya bermakna kebaikan dan bisa di

¹⁸Syarifuddin Amir. *Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), 123-128.

lakukan oleh logika dan akal manusia. Istilah lebih sering digunakan oleh Imam Malik dalam proses penetapan hukum serta selalu menjaga maqasid asy-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan akidah syari'ah.¹⁹

b. Indikator *Maslahah Mursalah*

Pendapat para Ulama Malikiyah hadis itu tidak bisa digunakan pada saat penalaran sedikit daripada permintaan banyak, maka dari itu ketika terjadi kenaikan adalah wajar. Lain halnya ketika kenaikan tidak disebabkan *excess demand* namun disebabkan karena permainan penjual itu sendiri maka institusi pemerintahan boleh turut serta dalam menetapkan harga sesuai kebaikan masyarakatnya menurut Ulama Malikiyah. *Maslahah mursalah* mempunyai peran sebagai acuan hukum, ulama Hanafiyah membuat beberapa indikator yakni:

- 1) Kebaikan atau kemaslahatannya berdasarkan anjuran syara' yang di dalamnya bagian dari kemaslahatan itu sendiri serta kemaslahatan yang ada nash nya secara general terutama dalam penerapannya.
- 2) Kebaikan atau Kemaslatan yang di atas bersifat logis dan jelas tidak hanya sebuah asumsi sehingga masalah mursalah bisa menjauhkan dari kerusakan dan memberikan kebaikan di dalam pengaplikasian hukum itu sendiri.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 354

- 3) Kebaikan atau Kemaslahatan tdi atas berpengaruh terhadap orang banyak, tidak hanya urgensi individu ataupun komunitas tertentu.²⁰

²⁰ Nawir Yuslem. *Kitab Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 146-147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena penelitian empiris berkaitan dengan perilaku dan pendapat anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dan perkembangan suatu hukum di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam referensi lainnya disebutkan bahwa penelitian empiris yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat dan penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat.²¹ Jika ditinjau dari tempatnya, maka penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hal ini menuntut penulis untuk terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*). Dengan merujuk *principle of effectiveness* dari Hans Kelsen, realitas hukum rtinya orang seharusnya bertingkah laku atau

²¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22

bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Atau dengan kata lain, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*).²²

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.²³ Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami keterkaitan antara peristiwa dengan orang sekitar dalam studi tertentu.²⁴ Strategi yang digunakan berupa studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Dalam hal ini, penulis akan mempelajari secara mendalam dengan mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dipraktikkan oleh penulis pada salah satu pengadilan agama di wilayah kota malang yaitu Pengadilan Agama Kota Malang. Alasan penulis memakai lokasi tersebut dikarenakan. sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang diteliti dan letak geografis Pengadilan Agama Kota Malang terpaut dekat

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 137

²³Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6.

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 35.

dengan lokasi tempat tinggal penulis sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti permasalahan yang akan dikaji

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder²⁵:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat penulis dari hasil penelitian di lapangan. Data ini merupakan data dari hasil wawancara dengan meminta pendapat atau keterangan informan atau masyarakat. Wawancara dilakukan kepada hakim Drs. Ali Wafa, M.H. dan panitera Drs. A. Dardiri, M.H.

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang berkaitan dengan efektifitas pelayanan pengadilan agama kota malang, teori *masalah mursalah*, serta peraturan perundang-undangan antara lain: Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 120.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat diluar lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari data kepustakaan buku-buku dan referensi lainnya yang mendukung data primer tersebut. Jenis. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku serta tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian mengenai efektifitas pelayanan pengadilan Agama Kota Malang ditengah pandemi COVID-19.

E. Metode Pengolahan Data

Salah satu aspek yang penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti.²⁶ Wawancara yang digunakan penulis dalah wawancara yang terstruktur, yaitu penulis bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan hakim Drs. Ali Wafa, M.H. dan panitera Drs. A. Dardiri, M.H.

2. Dokumen

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yakni data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara

²⁶Bungin, *Metodologi*, 120.

mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yakni analisis data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Analisis data berupa kegiatan dan proses pemaduan data, pengurutan data, *open coding*, penyusunan dan sebagainya sehingga menjadi data baru yang menjadi acuan penelitian. Data mentah yang didapat dari responden tidak bisa begitu saja disimpulkan menjadi hasil penelitian. Tahap yang selanjutnya yaitu dengan mengolah data, salah satunya yaitu dengan mengkolaborasikan data mentah dengan variable terpilih sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Berikut tahapan-tahapan dalam teknis analisis data penelitian ini²⁷:

1. *Editing*.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penulis, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.

Proses editing bisa dilakukan dengan cara mereduksi data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yaitu hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Malang serta SE MA No 1 Tahun

²⁷Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

terkait pelaksanaan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi.

2. Klasifikasi data.

Klasifikasi data bertujuan agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Mannag terkait dan SE MA No 1 Tahun 2020 akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah pertama. Kemudian pada rumusan masalah kedua akan menganalisis dengan kajian *Maslahah Mursalah*.

3. Verifikasi Data.

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.²⁸

Pada penelitian ini penulis telah mencocokkan terkait sumber data primer dan sekunder dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian

²⁸Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

ini. Yaitu dengan mengambil data primer kepada para hakim dan panitera yang bekerja pada Pengadilan Agama kota Malang terkait kebijakan pemerinth tentang dan SE MA No 1 Tahun 2020.

4. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola.

Pada Penelitian ini untuk hasil wawancara dan juga dan SE MA No 1 Tahun 2020 akan dianalisis dengan berbagi teori. Terkait dan SE MA No 1 Tahun 2020 dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, untuk menegtahui sejauh mana efektivitas peraturan tersebut berjalan. Kemudian dianalisis lebih dalam menggunakan kajian masalah mursalah untuk mengetahui seberapa besar kemaslahatan yang dihasilkan dengan adanya SE MA No 1 Tahun 2020..

5. Kesimpulan.

Kesimpulan adalah proses menyatukan langkah-langkah di atas untuk menyempurnakan penelitian ini, yakni langkah terakhir dalam menganalisis dari keseluruhan data. Pada langkah ini, penulis menulis kesimpulan rumusan masalah dari data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan

dokumentasi meliputi bagaimana efektivitas pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana perspektif masalah mursalat terhadap efektivitas pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang di tengah pandemi COVID-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Berikut sejarah Pengadilan Agama Kota Malang:²⁹

a) Masa sebelum Penjajahan

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di masyarakat peradilan adat adalah Peradilan hindu yang merupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbulahkekaisaran yang disebut Peradilan Perdata

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidng di serambi masjid agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Karena itu. Peradilan

²⁹Sejarah Pengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021.

Serambi tidak hanya sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

Peradilan Surambi ini juga terletak di Malang yang bertempat Masjid Agung atau Masjid Jami' yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Malang.

b) Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa di luar negeri, mungkin mereka akan tinggal di sini. Hukum Eropa dan Peradilan tidak boleh diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia, sebagian besar, beragama, Islam, sampai berakhirnya ke kekuasaan Belanda di Indonesia. Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang diminta Terkait mengatur dalam pasal 134 ayat 2 IS penyimpang dari ketentuan tentang hak mengatur peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata di antara orang-orang Islam, sesuai sesuai dengan ketentuan Hukum Adat, diadili oleh pengadilan agama tidak ditentukan di undang-undang.

Di masa Hindia Belanda, peradilan agama pada mulanya disebut Priesterraad atau Peradilan Padriatau Peradilan Penghulu. Peraturan Peradilan Padri ini baru ditetapkan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap ladraad (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan Priesterraad. Saat itu Peradilan Agama merupakan majelis yang terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama.

Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 Priesterraad diganti dengan Penghulu Gerecht disamping perbedaan Hof voor Mohammedaansche zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menuntut Agama Islam. Penghulu Gerecht ini tidak termasuk hakim majelis, hanya hakim tunggal, sedangkan penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan meminta pendapat dari para anggota pendampingnya (bijzitter).³⁰

Berkaitan dengan berdirinya Pengadilan Agama Malang, tidak ada data-datanya tentang kapan pun Pengadilan Tinggi Malang didirikan. Namun secara logis, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. 1882 No 152 tersebut tidak sekaligus diperoleh data, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah KHA Ridwan dan KHM Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami 'Kota Malang.

Pada saat tentara Belanda mengadakan doorstaat k edaerah Malang dan berhasil menerima Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Pak Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

³⁰SejarahPengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021.

KHA Ridwan saat itu tetap tinggal di Kota Malang dan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu disebut jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama:

- 1) Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung);
- 2) Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengubah, dikeluarkan disebut ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooiin. Perundan-undangan yang mengatur Pengadilan Agama di masa pemerintahan Jepang sama dengan peraturan-undangan di masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga memungkinkan berjalan terus.

c) Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946, Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi di bawah Departemen Agama setelah menyelesaikan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Darurat No. 1/1951

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konperensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dikembalikan dan dikembalikan ke Malang, sedangkan KHM Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di

Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang bersama dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.³¹

KH A.Ridwan akhirnya pindah masa jabatan dan diganti oleh KH Ahmad Muhammad dan selanjutnya berurutan yang disetujui sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar, yang merupakan adik dari KH. Masjkur, dan KH. Bustanul Arifin.

Pengadilan Agama pada masa itu masih ada. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, pengadilan agama merupakan Peradilan Khusus. Akan tetapi Pengadilan Agama Islam ini dalam kekuasaannya dalam memberikan keputusan masih sangat terbatas.

Tidak ada peraturan yang menentukan, keputusan-keputusan Pengadilan agama yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disetujui, pelaksanaan ini, memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya harus benar-benar atau tidak, demikian pula bagi para pengujung yang berperang memilih alternatif lain dari hukum adat. Keputusan pengadilan tentang peraturan pengadilan.

³¹Sejarah Pengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021

d) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, semakin besar ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama berkembang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa masalah dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti halnya keberagaman dasar hukum yang diatur Peradilan Agama, ketentuan yang harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimatikan dengan kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang menerima Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung perkantoran di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung perkantoran yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

e) Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta undang-undang yang lengkap Pengadilan Agama dalam sistem dan tata cara hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan tentang golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea,), yang beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang yang dibatalkan, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melakukan penanganan kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh drs. H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., Dalam perkembanganya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen - Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang tterletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs . Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh.

Zabidi, SH. Adapun daftar nama ketua Pengadilan Agama Kota Malang diantara yaitu:³²

Tabel 4.1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.

No.	Nama	Periode
1.	KH. Moh Anwar Mulyosigondo	-
2.	KH. Ach Ridwan	-
3.	KH. Achmad Muhammad	-
4.	KH. Moh. Zaini	-
5.	KH. ZB Arifin	-
6.	Drs. M. Djazuli	-
7.	Drs. Yusuf Ilyas, SH.	1992
8.	H. Muhadjir Sidiq, SH.	1992 – 1995
9.	Drs. Abu Amar	1995 – 1997
10.	Drs. Zabidi, SH	1997 – 2001
11.	H. Saifuddin Noorhadi, SH.M.Hum	2001 – 2002
12.	Drs. H. Muhtadin, SH.	2002 – 2004
13.	Drs. H. Endik Soenoto, SH.	2004 – 2006
14.	H. Moch. Thaif, SH.	2006 – 2008
15.	Dra. HJ. Umi Kulsum, SH.	2008 – 2010
16.	H. Imron Rosyadi, SH., MH.	2010 – 2013
17.	Drs. HA Imron, AR.,SH.	2013-2015

³²Sejarah Pengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021

18.	Drs. Waluyo, SH.	2016-2017
19.	Drs. H. Karim Saiful, MH.	2018-2020
20.	Dr. Musthofa, MH.	2020-Sekarang

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Kota Malang

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kota Malang “Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”. Misi Pengadilan Agama Kota Malang diantaranya yaitu adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malang.”

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Malang

Tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama Kota Malang telah diatur pada Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :³³

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

³³Tugas dan fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021.

diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³⁴

B. Efektivitas Pelayanan Pengadilan Agama Di Tengah pandemi COVID-19 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran

³⁴Tugas dan fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan social distancing dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.³⁵

Adapun isi dari SEMA No. 1 Tahun 2020 terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah adalah :³⁶

- a. Hakim dan Aparatur Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*).

³⁵Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.

³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

- b. Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi e-court, persidangan dilakukan melalui aplikasi e-litigasi, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan.
- c. Pejabat pembina kepegawaian Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan harus memastikan terdapat minimal 2 level pejabat struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan layanan peradilan dan layanan lainnya kepada masyarakat tidak terhambat.
- d. Pejabat pembina kepegawaian Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat atau pegawai di lingkungan unit kerja melalui pembagian kerja dengan tetap memperhatikan beberapa hal yaitu:
 - 1) Jenis perkara
 - 2) Jenis pekerjaan yang dilakukan
 - 3) Peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah
 - 4) Domisili para pegawai
 - 5) Kondisi kesehatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
 - 6) Kondisi kesehatan seluruh keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan
 - 7) Ibu Hamil
 - 8) Ibu melahirkan dan atau menyusui
 - 9) Transportasi yang digunakan oleh Hakim menuju tempat kerja. karena menggunakan transportasi umum memiliki resiko tinggi penularan penyebaran Covid-19.
 - 10) Waktu tempuh Hakim.
 - 11) Riwayat perjalanan Hakim dan Aparatur Peradilan ke luar negeri.
 - 12) Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi Covid-19 dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- e. Pengaturan sistem kerja yang dibuat tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun pemerintah telah memberikan aturan praktik layanan sistem kerja yang baru, serta memberikan batasan-batasan yang ketat terkait pembatasan jumlah karyawan dan pengunjung Pengadilan, akan tetapi yang utama adalah tetap memperhatikan dan tidak boleh sampai mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan serta layanan kepada masyarakat. Walaupun pandemi Covid-19 sudah banyak menyebar akan tetapi

keberfungsian Pengadilan Agama tidak boleh dihilangkan. Oleh karenanya dalam upaya pembatasan jumlah Hakim dan Aparatur Peradilan maka setiap kantor Pengadilan harus mengutamakan protokol kesehatan dengan menyediakan alat pengukur suhu badan dan pembersih tangan.

Seperti yang terdapat dalam SEMA No. 1 Tahun 2020 huruf h menyebutkan: “Hakim dan aparatur peradilan mendapatkan giliran bekerja di kantor untuk tugas pelayanan dengan menjaga jarak atau social distancing serta menggunakan alat pelindung berupa masker, dan sarung tangan medis sesuai dengan situasi dan kondisi. Selain itu dalam huruf j SEMA No. 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa, setiap satuan kerja harus menyediakan hand sanitizer untuk ditempatkan di setiap pintu masuk dan ruang sidang. Serta juga harus memperbanyak tempat untuk mencuci tangan.”³⁷

Pengadilan Agama Kota Malang termasuk di bawahnya Mahkamah Agung sehingga harus mengikuti aturan yang ada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Efektivitas pelayanan pengadilan Agama Kota Malang di tengah pandemi covid-19 ini akan berjalan tergantung dari lima faktor.

Apabila menggunakan teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto, terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas atau penerapan suatu hukum di masyarakat, diantaranya yaitu yang indikatornya lebih tepat dengan

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

masyarakat, penegak hukum, aturan yang berlaku termasuk undang-undang di dalamnya serta sarana dan prasarana yang ada di Indonesia. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan berdasarkan 5 (lima) faktor yaitu, :

1. Faktor hukum. faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan itu sendiri atau undang-undang.
2. Faktor penegak hukum. faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁸

Saat ini dunaia dihebohkan dengan wabah penyakit Covid-19, adanya pandemi ini tentu dapat menghambat seluruh kegiatan dan aktivitas manusia, karena terbatasnya ruang gerak manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Masalah yang terjadi akibat pandemi menyebabkan perubahan aturan yang secara mendadak. Sehingga membuat sebagian masyarakat serta pekerja di bidang hukum belum bisa menyesuaikan keadaan yang terjadi meski sebagian yang lain sudah terbiasa karena aturan ini.

Adanya pandemi ini juga berimbas pada praktik kerja di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang yang menyebabkan terbatasnya interaksi

³⁸Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008. hlm 8

antar manusia, dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pengganti layanan secara langsung, atau yang biasa disebut dengan sistem *online*. Adanya peraturan SE MA No 1 Tahun 2020 dirasa tidak menguntungkan dan berjalan maksimal. Salah satu kendala dari layanan online ini adalah berasal dari generasi tua yang memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan administrasi dan persidangan secara online. Selain itu pelayanan secara *online* dalam Pengadilan Agama yang dikenal dengan sebutan e-court masih banyak belum diketahui orang.

Apabila dilihat dari kelebihan nya persidangan secara online akan memakan waktu yang lebih singkat, tenaga yang lebih hemat, dan biaya yang lebih murah. Karena penggugat dan tergugat tidak perlu mengantri untuk menjalani sidang. Namun dilihat dari kekurangannya sarana dan prasarana di jumlah wilayah tidak memadai untuk melakukan persidangan secara online dan juga banyak pengacara yang belum menggunakan e-court. Serta keabsahan pembuktian yang harus dilakukan secara online.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung dan wawancara yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang dengan salah satu hakim dan petugas panitera yang bekerja di sana. Pertama yang kita peroleh adalah perbandingan angka kasus sebelum pandemi dan setelah pandemi. Selama tahun 2020 perbandingan yang ada menunjukkan penurunan bukan malah peningkatan. Perbandingan tersebut dapat dilihat melalui tabel rekap data yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber Bapak Drs. A.

Dardiri, M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Malang. Berikut data rekap perkara:

Tabel 4.2
Data Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun
2020

Rekap Perkara Masuk 2020			
No.	Bulan	Gugatan	Permohonan
1	Januari	305	71
2	Februari	215	47
3	Maret	152	43
4	April	88	7
5	Mei	101	23
6	Juni	333	36
7	Juli	241	58
8	Agustus	221	36
9	September	189	45
10	Oktober	212	53
Jumlah		2160	419

Beradsarkan analisis data dengan teori efektivitas hukum menurut soejono soekanto, yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum yaitu SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Penyebaran Covid-19, dilihat dari 5 faktor diantaranya yaitu :

1. Faktor hukum. Suatu hukum dibuat dengan tujuan memiliki kandungan bbilai keadilan , kepastian dan kemanfaatan. Keadilan bersiat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

Mahkamah Agung berupaya dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.³⁹ Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020.

2. Faktor penegak hukum. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-

³⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), 8.

bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

3. Fasilitas hukum. Faktor yang ketiga sarana atau fasilitas hukum, Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang

berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendarai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mengutip dari Bapak Drs. Ali Wafa, M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang

“Masyarakat belum semua mengenal teknologi atau yang biasa kita sebut E-Cord apalagi masyarakat desa, padahal dengan adanya E-Cord itu sebenarnya lebih mempermudah masyarakat karena pelayanan lebih cepat tidak perlu datang ke pengadilan agama. Selama pandemi covid-19 ini hanya pengacara yang pernah melakukan sidang online. Selebihnya datang seperti biasa dan sesuai protokol”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya penggunaan e-court dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurang pengetahuan masyarakat mengenai teknologi online atau yang biasa disebut e-cord sehingga proses pelayanan dilaksanakan seperti teknis sebelum adanya covid-19 dengan syarat masyarakat yang datang mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemuan dan

⁴⁰ Ali Wafa, Wawancara, (Malang, 3 November 2020).

kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Kemudian penulis menanyakan tentang skema jadwal kerja selama pandemi, adapun jawaban dari narasumber

“Jadi skema jadwal kerja yang dilakukan Pengailan Agama setelah adanya pandemi covid-19 ini yaitu dengan membatasi daya tampung perkara. Dikarenakan masyarakat masih mempergunakan sistem lama hanya saja yang membedakan masyarakat diwajibkan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah”⁴¹

⁴¹ Ali Wafa, Wawancara, (Malang, 3 November 2020).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya skema jadwal kerja setelah adanya pandemi covid-19 daya tampung perkara harus dibatasi hal ini dikarenakan masyarakat masih menggunakan sistem pelayanan sebelum adanya pandemi covid-19 sedangkan peraturan pemerintah mengharuskan masyarakat untuk tidak melakukan kerumunan seperti yang telah dilarang oleh pemerintah.

Selain penulis menanyakan mengenai skem jadwal kerja setelah adanya pandemi covid-19 penulis juga menanyakan mengenai perkara apa yang tidak bisa disidangkan online, adapun jawaban daei narasumber, sebagai berikut:

“Ya kalau untuk perkara itu sendiri sebenarnya bisa saja dilakukan tapi kita menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada dan pada akhirnya tidak bisa dan tidak ada sidangkan online, jadi ya itu masyarakat harus datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan perkaranya”⁴²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkara di Pengadilan Agama Kota Malang tidak dapat disidangkan online hal ini didasari oleh keterbatasan masyarakat terhadap pelaksanaan sidang online

C. Paparan dan Analisis Data Pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya efektivitas pelayanan Pangadilan Agama Kota Malang di tengah pandemi covid-19 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Pencemaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang

⁴² Ali Wafa, Wawancara, (Malang, 3 November 2020).

berada di bawahnya. Konteks *masalah* menjelaskan bahwa dalam penyelesaian terhadap adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mempengaruhi pelayanan Pengadilan Agama bisa dilihat dari beberapa indikator atau syarat berikut:

- a. *Maslahah Mursalah* berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga maslahan bukan berdasarkan atas dugaan melaikan masalah dapat diterima oleh akal sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b. *Maslahah* bersifat umum sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
- c. *Maslahah* dapat diterima akal sehat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah ataupun Ijma'.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan efektivitas pelayanan Pengadilan Agama di tengah pandemi covid-19. Hal ini diungkapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang:

“jadi begini mbak guna terselenggarakannya ke efektivitasan pelayanan di PA ini Surat Edaran pemerintah itu sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya penularan covid-19, meskipun ada beberapa masyarakat yang masih teledor gak makai masker atau belum cuci tangan ketika memasuki pengadilan, namun dari pihak kami selalu ada teguran secara langsung untuk mengatasi hal itu, semua kami sediakan sesuai aturan pemerintah yang ada”⁴⁴

Berdasarkan analisis dengan konsep *masalah mursalah* maka peraturan yang dibuat haruslah selaras dengan konsep *masalah mursalah*. Berdasarkan

⁴³ Amir Syarifuddin, *UshulFiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), 324-325

⁴⁴ Ali Wafa, Wawancara, (Malang, 3 November 2020).

analisis SEMA No. 1 Tahun 2020 dengan konsep masalah mursalah sebagai berikut:

- a. *Maslahah Mursalah* berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga maslahan bukan berdasarkan atas dugaan melaikan masalah dapat diterima oleh akal sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Upaya Pedoman pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Pencemaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang merupakan dampak penyebaran virus Covid-19. Maka adanya aturan tersebut diharapkan agar pelayanan publik tidak menjadi sarana penyebaran virus Covid-19.
- b. *Maslahah* bersifat umum sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Walaupun peraturan tersebut masih sangat sulit untuk diterima oleh sebagian orang, terkhusus bagi masyarakat awam. Hal ini dikarenakan perubahan sistem kerja menyebabkan berubahnya sistem pemberian layanan, yang awalnya semua dilakukan secara tatap muka akan tetapi saat ini harus dilakukan melalui online atau tatap muka tidak langsung, yang dilakukan melalui aplikasi e-litigasi.

Selain itu, proses pendaftaran juga harus dilakukan melalui online, yaitu dengan menggunakan dengan layanan *e-court*. Oleh karenanya sangat dimaklumi, apabila sebagian orang masih sangat asing dan juga tidak dapat menjalankan sistem online ini. Akan tetapi pihak

Pengadilan Agama kota Malang wajib untuk memberikan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait perpindahan sistem dari *offline* menjadi *online*.

- c. *Maslahah* dapat diterima akal sehat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah ataupun Ijma'.⁴⁵

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ نَبَرَّاهَا ۚ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab lauhul mahfuzh sebelum kami menciptakannya.”⁴⁶

Ayat diatas menggambarkan bahwa segala musibah yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Begitu juga wabah Covid-19 yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Maka sebagai umat beragama seharusnya kita menghindari hal-hal yang dapat dimunculkan oleh kemudharatan atau Covid-19 tersebut. oleh karenanya adanya peraturan SEMA No. 1 Tahun 2020 bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *UshulFiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), 324-325

⁴⁶ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Dari hasil pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pihak Pengadilan Agama telah mendukung Surat Edaran dari pemerintah mengenai protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan dikarenakan penyebaran virus Covid-19 merupakan anacam virus yang berbahaya dan mematikan serta penularannya yang mudah hanya melalui kontak fisik dan udara. Oleh karenanya sebagai kantor pelayanan publik untuk meningkatkan keamanan dan menghindari semakin banyaknya penyebaran virus Covid-19 maka Pengadilan Agama Kota Malang sangat menerima adanya aturan sistem kerja yang baru, walaupun masih banyak evaluasi dan dukungan fasilitas. Hukum atau peraturan tersebut selaras dengan tercapainya indikator konsep *Maslahah Mursalah* yaitu :

1. Kebaikan atau kemaslahatannya berdasarkan anjuran syara' yang di dalamnya bagian dari kemaslahatan itu sendiri serta kemaslahatan yang ada nash nya secara general terutama dalam penerapannya.
2. Kebaikan atau Kemaslatan yang di atas bersifat logis dan jelas tidak hanya sebuah asumsi sehingga masalah mursalah bisa menjauhkan dari kerusakan dan memberikan kebaikan di dalam pengaplikasian hukum itu sendiri.
3. Kebaikan atau Kemaslahatan tdi atas berpengaruh terhadap orang banyak, tidak hanya urgensi individu ataupun komunitas tertentu.⁴⁷

Sebagai uapaya lanjutan dalam rangka penertiban terkait kepatuhan akan adanya aturan sistem kerja yang baru yang etrdapat dalam SEMA

⁴⁷ Nawir Yuslem. *Kitab Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 146-147

No. 1 Tahun 2020 maka Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam melakukan tindakan dengan menegur secara langsung ketika ada masyarakat atau aparaturnya yang tidak mematuhi aturan tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan Adanya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (Work From Home) dan menerapkan social distancing dalam

pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

2. Masalah Mursalah berupaya menghilangkan kemudharatan sehingga masalah bukan berdasarkan atas dugaan melainkan masalah dapat diterima oleh akal sehat akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tentu saja memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan peran masyarakat dalam melanjutkan upaya yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah menunjukkan adanya unsur kemaslahatan bagi masyarakat, disaat yang bersamaan menuntut masyarakat untuk menyambut dan memanfaatkan kemaslahatan yang sudah dibentuk.

B. Saran

1. Walaupun telah adanya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang membuat pekerjaan harus dilakukan melalui virtual. Pengadilan Agama haruslah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang masih awam akan adanya penerapan sistem yang baru. Selain itu Pengadilan Agama juga harus meningkatkan fasilitas pelayanan pada sistem virtual dengan pelayanan yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

2. Melihat dari banyaknya *kemudharatan* terkait pemberian pelayanan langsung secara tatap muka pada masa pandemi Covid-19 ini amatlah berbahaya, maka sebagai warga negara yang baik, haruslah taat terhadap hukum yang berlaku. Maka Pengadilan Agama haruslah mentaati segala peraturan pemerintah dengan memberikan edukasi kepada para pegawai terhadap sistem kerja yang baru dan juga membiasakan diri dengan sesuatu hal yang baru, yaitu bekerja melalui virtual. Pimpinan Pengadilan Agama diharapkan konsisten memberikan motivasi kepada pegawai untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, 2015.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Putra, Fadhillah. *New Public Governance*. Malang: UB Press, 2012.

Rahmad, Syafi'i. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2009.

Syafei, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Usman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Yuslem, Nawir. *Kitab Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Jurnal

Lumbanraja, Anggita Doramia. *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*. Jurnal Crepido, (2020).

Iswantoro, Wahyu. *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19*, Papua: Hakim Pengadilan Negeri Wamena, (2020).

H Burhanuddin. Ah Fathonih, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni. *Layanan Perkara Secara Elektroni (E-COT) Saat pandemi COVID-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum*, (2020).

Widiastuti. *Manajemen Pelayanan Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Di Kabupaten Bulukumba*, (2021)

Media Online

JatimTimes.com

Sejarah, Tugas dan fungsi Pengadilan Agama, <https://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses tanggal 8 oktober 2021

LAMPIRAN

Wawancara bersama informan



Struktur Oorganisasi Pengadilan Agama Kota Malang





LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN 2020

A. PERKAWINAN

No	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	44
1	Januari	1	0	0	0	0	0	75	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	38	2	0	3	0	0	0	0	0	4	5	376		
2	Februari	0	0	0	0	0	0	64	147	1	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	22	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	262		
3	Maret	0	0	0	0	0	0	42	106	1	1	0	0	0	0	0	7	0	0	9	0	6	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	3	155		
4	April	2	0	0	0	0	0	26	58	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	95	
5	Mai	2	0	0	0	0	0	27	71	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	3	0	14	1	0	0	0	0	0	0	1	1	24		
6	Juni	1	0	0	0	0	1	84	243	2	3	0	0	0	0	0	8	0	0	4	0	4	0	15	0	0	1	0	0	0	0	2	3	371		
7	Juli	0	0	0	0	0	0	69	171	0	0	0	0	0	0	5	0	0	7	0	2	0	33	3	0	1	0	0	0	0	0	4	5	300		
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	86	147	3	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	9	0	17	0	1	1	0	0	0	0	0	6	2	259		
9	September	0	0	0	0	0	0	88	193	3	3	0	0	0	0	3	0	0	10	0	2	0	22	0	0	2	0	0	0	0	4	4	334			
10	Oktober	0	0	0	1	0	0	66	142	0	1	0	0	0	0	8	0	0	10	0	1	0	27	1	0	1	0	0	0	0	3	4	265			
11	November																																			
12	Desember																																			

Mengetahui
Ketua

Malang,
Panitera

DI BASTUSIPRA S.M. MKA

Rekap Perkara Masuk 2020			
No.	Bulan	Gugatan	Permohonan
1	Januari	305	71
2	Februari	215	47
3	Maret	152	43
4	April	88	7
5	Mei	101	23
6	Juni	335	36
7	Juli	242	58
8	Agustus	221	36
9	September	289	45
10	Oktober	212	53
Jumlah		2160	419

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Informasi Pribadi

Nama : Ulinnuha Laila Alfitri
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 16 Februari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
No. Hp : 0813 5759 9070
Email : ulinnuhalailaalfitri@gmail.com



Pendidikan

1. TKIT Ya Bunayya Ngroto Malang (2004)
2. SDIT Ya Bunayya Ngroto Malang (2006) (YPA Nurul Haromain Ngroto)
3. SMP Islam 01 Al Ma'arif Singosari (2011) (PPQ Nurul Huda Singosari)
4. MA Perguruan Muallimat Jombang (2013) (PPP Walisongo Cukir Jombang)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015) (PonPes Al Barokah Tlogomas)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pencak Silat PSHT 2009
2. Departement Language of Nurul Huda 2012
3. Ilustrator Jurnalistik KALISTA 2014
4. Jurnalistik PMII radikal Alaruq 2015
5. Sekretaris Umum KWAT (alumni Tebui reng) 2016
6. Bendahara umum Ponpes Al-Barokah 2017